

Kajian Filsafat Hukum Ekonomi Islam terhadap Akad Wakalah: Disharmoni antara *al-Muwakkil* dan *al-Wakil* dalam Lembaga Keuangan Syariah

Aris Munandar¹

Institut Agama Islam Sukabumi, Indonesia
aris.munandar@iais.ac.id

Irfan Saefuloh

Sekolah Tinggi Agama Islam Pelita Nusa Bandung Barat, Indonesia
irfansaefuloh91@gmail.com

Yolanda Ardestya Linanjung

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang, Indonesia
yolandalinanjung@gmail.com

Hariyanti

Universitas Dharma AUB Surakarta, Indonesia
hariyantidipoatmojo@gmail.com

Triana Apriani

Sekolah Tinggi Agama Islam Pelita Nusa Bandung Barat, Indonesia
triana.apriani84@gmail.com

Submission	Accepted	Published
23 Februari 2025	12 Juli 2025	12 juli 2025

Abstract

This study aims to deeply analyze the concept and ideal principles of the wakalah contract in Islamic financial institutions. In essence, the wakalah contract is built upon the principles of trust, transparency, and responsibility, where the agent (wakil) acts in accordance with the authority and intent of the principal (muwakkil). However, in practice within Islamic financial institutions, deviations often occur in the implementation of wakalah, such as conflicts of interest and decision-making that does not align with the interests of the clients. This article is a qualitative study employing a normative approach and literature review, which comprehensively examines the legal foundations, sharia principles, and empirical practices of the wakalah contract. The findings indicate that while wakalah has a strong conceptual foundation in Islamic

¹ Corresponding Author

jurisprudence (fiqh muamalah), its implementation in Islamic financial institutions has not yet fully reflected the ideal values of sharia. Strengthening regulatory, ethical, and technical aspects is necessary to ensure that wakalah transactions are conducted fairly and transparently.

Keywords: *Philosophy of Law, Wakalah, Islamic Financial*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam konsep dan prinsip ideal *akad wakalah* dalam lembaga keuangan syariah. *Akad wakalah* sejatinya dibangun atas asas kepercayaan, transparansi, dan tanggung jawab, di mana wakil bertindak sesuai dengan kuasa dan kehendak pemberi kuasa. Namun dalam praktik di lembaga keuangan syariah, sering kali terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan *wakalah*, seperti konflik kepentingan dan pengambilan keputusan yang tidak sejalan dengan kepentingan nasabah. Artikel ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif dan studi pustaka, yang mengkaji secara komprehensif dasar hukum, prinsip syariah, serta praktik empiris *akad wakalah*. Hasil kajian menunjukkan bahwa *akad wakalah* memiliki landasan konseptual yang kuat dalam fikih muamalah, tetapi implementasinya di lembaga keuangan syariah masih belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai ideal syariah. Diperlukan penguatan aspek regulatif, etis, dan teknis agar transaksi *wakalah* berjalan adil dan transparan.

Kata kunci: Filsafat Hukum, Wakalah, Keuangan Syariah

Pendahuluan

Perkembangan keuangan syariah saat ini menunjukkan percepatan yang signifikan seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai agama, khususnya Islam. Di tengah dominasi sistem ekonomi konvensional, kehadiran perbankan syariah menawarkan alternatif yang tidak hanya menjanjikan stabilitas ekonomi, tetapi juga menjunjung tinggi nilai moral, keadilan, dan prinsip-prinsip hukum Islam. Transaksi dalam perbankan syariah tidak sekadar menjadi alat pertukaran atau investasi, tetapi juga merupakan bentuk implementasi fikih muamalah yang mengedepankan akuntabilitas dan integritas. Karena itu, setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan lembaga keuangan syariah harus berpijak pada prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh para ulama, baik dari masa klasik hingga kontemporer (Masri & Andriani, 2024).

Salah satu akad penting yang banyak digunakan dalam praktik perbankan syariah adalah akad wakalah. Wakalah merupakan bentuk pemberian kuasa dari satu pihak kepada pihak lain untuk melaksanakan tindakan tertentu yang dibolehkan oleh syariat (Rizal, 2022). Dalam konteks lembaga keuangan, akad ini berfungsi ketika bank bertindak sebagai wakil dari nasabah dalam menjalankan aktivitas ekonomi seperti investasi, pembelian, atau pengelolaan dana (Harahap &

Sudiarti, 2022). Secara historis, konsep ini telah dikenal sejak masa Rasulullah SAW dan terus berkembang melalui elaborasi para ulama fikih. Namun, dalam realitas perbankan modern, akad wakalah tidak hanya dipahami sebagai mekanisme tolong-menolong, melainkan telah diadopsi menjadi strategi bisnis yang sarat dengan unsur keuntungan, manajemen risiko, dan persaingan pasar. Transformasi ini menuntut pemahaman yang lebih dalam terhadap landasan filosofis dan normatif akad tersebut agar tetap sesuai dengan koridor syariat (Masri & Andrini, 2024).

Idealnya, akad wakalah dibangun atas dasar amanah, tanggung jawab, dan kejelasan relasi antara al-muwakkil (pemberi kuasa) dan al-wakil (penerima kuasa). Wakil diharapkan bertindak sepenuhnya demi kepentingan muwakkil, bukan untuk keuntungan pribadi atau korporasi (Syafiq et al., 2024). Dalam praktik lembaga keuangan syariah, prinsip-prinsip ini seharusnya menjadi fondasi utama dalam setiap kebijakan dan keputusan bisnis. Namun, kompleksitas hubungan antara bank sebagai pelaku usaha dan nasabah sebagai pemilik dana kerap menimbulkan tantangan dalam menjaga kesetiaan terhadap prinsip tersebut. Ketika kepentingan bisnis berbenturan dengan tanggung jawab moral, potensi penyimpangan menjadi sangat mungkin terjadi.

Pada kenyataannya, masih sering ditemukan praktik akad wakalah yang berujung pada konflik kepentingan. Dalam pengelolaan dana investasi, misalnya, bank sebagai wakil kerap mengambil keputusan berisiko tinggi atas nama optimalisasi keuntungan, sementara nasabah sebagai muwakkil tidak diberi informasi yang memadai mengenai risiko tersebut. Situasi ini menimbulkan ketidakseimbangan relasi, di mana nasabah memikul risiko kerugian tanpa memiliki kontrol atau pengetahuan penuh terhadap keputusan yang diambil. Selain itu, beban administratif dan biaya tambahan yang dibebankan kepada nasabah sering kali tidak sebanding dengan manfaat yang diterima, sehingga mengurangi nilai keadilan dalam transaksi (Romadhon & Saputra, 2025). Jika dibiarkan, penyimpangan ini tidak hanya merusak prinsip syariah, tetapi juga mengancam kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah itu sendiri.

Masalah utama yang muncul dalam konteks ini adalah lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan akad wakalah di lembaga keuangan syariah. Rendahnya literasi nasabah, kurangnya transparansi pihak bank, dan ketiadaan mekanisme yang efektif dalam menyeimbangkan kepentingan antara kedua belah pihak merupakan faktor-faktor yang memperparah kondisi tersebut (Maslihatin & Riduwan, 2020). Sayangnya, belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji akad wakalah dari sudut pandang filsafat hukum Islam, padahal pendekatan ini penting untuk memperkuat dasar ontologis dan epistemologis dari praktik wakalah dalam konteks ekonomi modern. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam konsep dan prinsip ideal akad wakalah dalam konteks perbankan syariah, serta menilai sejauh mana praktik yang berlangsung telah sesuai dengan nilai-nilai fundamental hukum ekonomi Islam

Kontribusi penelitian ini terletak pada upayanya dalam memperkaya literatur fikih muamalah dan filsafat hukum Islam, khususnya dalam konteks ekonomi syariah kontemporer. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat landasan konsep akad wakalah dan membuka ruang diskusi mengenai pembaruan

hukum Islam agar lebih kontekstual. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi regulator, otoritas syariah, dan pelaku industri keuangan dalam menyusun kebijakan yang lebih berkeadilan dan berpihak pada nasabah. Pada akhirnya, penelitian ini mendorong terwujudnya praktik perbankan syariah yang tidak hanya kompetitif secara ekonomi, tetapi juga unggul secara etika, spiritual, dan sosial.

Kajian tentang perwakilan (*wakalah*) dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam bukanlah suatu kajian yang sepenuhnya baru. Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas *wakalah* sebagai salah satu instrumen penting dalam fikih muamalah maupun dalam praktik keuangan syariah. Putra, dkk., dalam tulisannya yang berjudul; “*Solusi Akad Murabahah bil Wakalah pada Perbankan Syariah di Indonesia*”, telah mengkaji secara kritis pelaksanaan *akad murabahah bil wakalah* sebagai salah satu instrumen pembiayaan dalam perbankan syariah. Kajian ini didasari oleh pentingnya sektor pembiayaan modal dalam menunjang pertumbuhan ekonomi suatu negara. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif-analitik, Putra et al. menemukan sejumlah persoalan dalam implementasi *akad murabahah bil wakalah*, seperti kepemilikan barang yang belum sempurna oleh bank, potensi moral *hazard* dari nasabah, dan ketidakjelasan biaya serta keuntungan (Putra et al, 2024). Tulisan di atas memiliki kesamaan dengan penelitian penulis karena sama-sama menyoroti permasalahan dalam pelaksanaan *akad wakalah* di lembaga keuangan syariah. Perbedaannya, jika tulisan di atas fokus pada aspek praktis dan operasional *akad murabahah bil wakalah*, sementara penulis fokus menggali dimensi filosofis dan normatif dari *akad wakalah* itu sendiri.

Sahla, dkk., dalam karya yang berjudul; “*Implementasi Akad Wakalah di Lembaga Keuangan Syariah*”, telah membahas secara mendalam bagaimana penerapan *akad wakalah* dilakukan dalam berbagai aktivitas di bank-bank Islam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menelaah literatur yang relevan mengenai kontrak *wakalah* dalam sistem keuangan syariah. Fokus utama kajian ini adalah untuk memahami bagaimana bank Islam memanfaatkan *akad wakalah* dalam layanan seperti tabungan, investasi, pembiayaan, dan bentuk transaksi lainnya yang berorientasi pada prinsip syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *wakalah* adalah komponen penting yang kerap dikombinasikan dengan *akad* lain untuk membentuk transaksi yang kompleks dan adaptif. *Akad* ini dinilai memiliki potensi besar sebagai alternatif kontrak perbankan konvensional dalam membangun sistem keuangan Islam yang adil dan efisien (Sahla et al, 2023). Tulisan di atas memiliki kesamaan dengan kajian penulis dalam hal menelaah peran dan implementasi *akad wakalah* dalam lembaga keuangan syariah. Perbedaannya, jika tulisan di atas fokus pada deskripsi praktik *wakalah* secara teknis operasional di lapangan, penulis fokus menyoroti dimensi filosofis, normatif, dan kritis guna menggali makna dan tantangan yang lebih mendalam dari *akad wakalah* dalam konteks modern.

Mawadah dan Pibriani dalam tulisan yang berjudul; “*Implementasi Wakalah pada Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri di Perbankan Syariah*”, telah mengkaji secara mendalam penerapan *akad wakalah* dalam produk SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengandalkan data

primer dari wawancara serta data sekunder dari literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SKBDN di BSI menggunakan kombinasi *akad wakalah bil ujarah, kafalah, dan murabahah*, dengan penetapan *fee* berdasarkan tingkat risiko. Pelaksanaannya dinilai sesuai dengan prinsip *maqashid syariah*, yang tercermin dalam kebijakan dan layanan BSI seperti penggunaan dana halal dan edukasi kepada masyarakat (Mawadah & Pibriani, 2022). Tulisan di atas memiliki kesamaan dengan kajian penulis dalam hal menyoroti implementasi *akad wakalah* dalam lembaga keuangan syariah. Perbedaannya, jika tulisan di atas lebih memusatkan perhatian pada praktik teknis *akad wakalah bil ujarah* dalam produk SKBDN dan pemenuhan *maqashid syariah* secara aplikatif, penulis lebih menitikberatkan pada analisis filosofis *akad wakalah* serta permasalahan konflik kepentingan dalam relasi antara nasabah dan lembaga keuangan.

Berdasarkan tinjauan pustaka yang dilakukan, dapat dilihat bahwa terdapat celah penting dalam literatur yang ada. Kajian tentang *akad wakalah* di lembaga keuangan umumnya belum mengintegrasikan dimensi filosofis secara eksplisit dalam kerangka analisisnya, sementara kajian konseptual yang bersifat filosofis belum menyentuh konteks aktual dan praktik lembaga keuangan secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha mengisi kekosongan tersebut dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan analisis kritis berbasis filsafat ilmu guna menelaah secara lebih holistik konsep, nilai, dan tantangan penerapan *akad wakalah* di era kontemporer. Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam khazanah fikih muamalah dan pengembangan tata kelola keuangan syariah yang tidak hanya berorientasi pada aspek teknis, tetapi juga pada dimensi etis dan normatif dalam bingkai *maqashid syariah*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk mengkaji secara mendalam konsep dan penerapan *akad wakalah* dalam lembaga keuangan syariah. Data diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelaah berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, fatwa, dokumen hukum, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik. Teknik analisis data dilakukan secara induktif, yakni dengan menginterpretasikan data yang diperoleh untuk membangun pemahaman konseptual dan normatif terhadap *akad wakalah*, khususnya dari perspektif ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Fokus utama dari metode ini adalah mengungkap makna filosofis dan realitas empiris dari pelaksanaan *akad wakalah* serta mengidentifikasi potensi konflik kepentingan yang terjadi antara nasabah dan lembaga keuangan syariah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali secara kritis kesesuaian antara prinsip dasar syariah dan praktik aktual di lapangan.

Tinjauan Ontologi

Kajian ontologis terhadap *akad wakalah* bertujuan untuk menggali hakikat, esensi, dan eksistensi dari konsep *wakalah* sebagai bagian dari sistem muamalah Islam. Ontologi, dalam konteks ini, menyelidiki dasar keberadaan dan struktur mendasar dari *wakalah*, baik secara linguistik maupun secara fungsional dalam praktik lembaga keuangan syariah. Istilah *wakalah* berasal dari akar kata bahasa Arab *wakala-yakilu-waklan*, yang secara umum berarti menyerahkan,

mewakikan, atau memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan suatu urusan (Comersyah et al., 2025). Dalam praktiknya, hal ini mencerminkan adanya hubungan yang terbangun atas dasar kepercayaan dan pendelegasian tanggung jawab antara dua pihak, yaitu pihak pemberi kuasa (*al-muwakkil*) dan pihak penerima kuasa (*al-wakil*).

Secara linguistik, konsep *wakalah* dalam bahasa Arab mengandung beberapa makna penting yang menandakan kompleksitas fungsinya dalam interaksi sosial dan ekonomi umat Islam. Di antara makna yang sering disebut dalam literatur klasik adalah *al-hifzh* (perlindungan), *al-kifayah* (pencukupan), *ad-dhaman* (tanggung), dan *at-tafwidh* (pelimpahan kuasa) (Putri et al., 2023). Makna-makna ini secara tidak langsung menegaskan bahwa *wakalah* tidak sekadar proses teknis perwakilan, melainkan suatu bentuk relasi yang melibatkan unsur kepercayaan, komitmen tanggung jawab, dan perlindungan kepentingan pihak yang diwakikan. Oleh sebab itu, secara ontologis, *wakalah* menjadi institusi yang sarat makna moral dan hukum dalam sistem sosial Islam.

Dalam pengertian terminologis, *wakalah* dipahami sebagai suatu permintaan atau perintah kepada pihak lain untuk menjadi wakil dalam urusan tertentu, sejauh urusan itu diperbolehkan oleh syariah untuk diwakikan (Ahmad & Khan, 2022). Dengan demikian, *akad wakalah* muncul sebagai mekanisme hukum Islam yang memberikan alternatif bagi seseorang untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang berada di luar jangkauan kemampuan atau kesempatannya. Dalam relasi ini, perjanjian yang terjadi bersifat legal dan moral, dan keduanya menjadi dasar eksistensi *akad*. Keberadaan *wakalah* dalam hukum Islam sangat erat kaitannya dengan kebutuhan hidup manusia yang senantiasa berinteraksi dan bekerja sama dengan pihak lain.

Sebagai bagian dari sistem hukum Islam yang berorientasi pada *maqashid syariah*, *wakalah* mencerminkan aspek kepraktisan dalam kehidupan. Hal ini karena tidak semua orang mampu atau memiliki waktu untuk menyelesaikan urusan pribadinya sendiri. Maka dengan adanya *akad wakalah*, seseorang dapat melimpahkan urusan tersebut kepada orang lain yang lebih berkompeten atau lebih tersedia secara waktu. Proses pelimpahan ini tidak lepas dari prinsip kepercayaan, profesionalitas, dan batasan-batasan tertentu yang harus dipatuhi oleh *wakil*. Jika prinsip-prinsip tersebut dijalankan, maka *wakalah* akan menjadi sarana penguatan kolaborasi dan efisiensi dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, eksistensi *wakalah* diakui secara formal melalui berbagai regulasi. Salah satu instrumen hukum yang menegaskan hal ini adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada Buku II Bab I Pasal 20 ayat 19 yang mendefinisikan *wakalah* sebagai pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu (Setiawan & Aziz, 2022). Di sisi lain, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1792 turut memberikan pengakuan serupa, dengan menyebutkan bahwa pemberi kuasa adalah pihak yang memberikan otoritas kepada pihak lain untuk mewakili dirinya dalam menjalankan suatu tindakan hukum tertentu (Boham, 2024). Dengan demikian, *wakalah* telah menjadi konsep yang diakui baik dalam hukum Islam maupun hukum nasional.

Berdasarkan pengakuan hukum tersebut, *wakalah* tidak hanya hidup dalam tataran teori fiqh, tetapi juga dalam kerangka yuridis formal yang dapat dijadikan

dasar perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat. Di dalam implementasinya, *akad wakalah* harus disusun secara eksplisit dan didasarkan pada kesepakatan bersama. Hal ini menjadi penting untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Ontologi *wakalah* sebagai bentuk perwakilan memiliki dimensi yang multidisipliner dan multidimensional, mencakup aspek fiqh, hukum positif, serta tata nilai sosial.

Para ulama dari berbagai mazhab fiqh memberikan pandangan beragam tentang pengertian *wakalah*, yang memperkaya khazanah pemikiran Islam. Ulama Malikiyah memandang *wakalah* sebagai perbuatan seseorang yang memberikan kuasa kepada pihak lain dalam mengerjakan suatu tindakan, selama tindakan tersebut tidak berkaitan dengan peristiwa setelah kematian, karena jika demikian maka statusnya menjadi wasiat. Ulama Syafi'iyah menekankan bahwa *wakalah* adalah pendelegasian sesuatu kepada orang lain untuk dikerjakan atas nama pemberi kuasa, dengan syarat pekerjaan tersebut dapat diwakilkan menurut hukum syariah (Ramadanti, 2022).

Adapun ulama dari mazhab Hanafiyah menyatakan bahwa *wakalah* merupakan penyerahan kekuasaan atau wewenang kepada orang lain untuk melakukan suatu tindakan hukum yang memang diperbolehkan dalam Islam. Hal ini menandakan bahwa substansi *wakalah* adalah penempatan tanggung jawab pada pihak kedua, dalam batas-batas tertentu yang ditentukan oleh pihak pertama (Maulana, 2020). Pandangan ulama ini memperlihatkan bahwa keberadaan *wakalah* sebagai *akad* hukum bukan hanya diakui, tetapi juga diberi batasan yang jelas agar tidak disalahgunakan oleh pihak wakil. Dengan demikian, perbedaan definisi di antara mazhab justru menegaskan ketelitian dan kehati-hatian fiqh dalam membingkai *wakalah* secara holistik.

Melalui berbagai pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *wakalah* merupakan perjanjian pelimpahan kuasa yang bersifat syar'i dan legal. Pihak yang diberi kuasa memiliki otoritas untuk bertindak atas nama pemberi kuasa, namun tetap dalam ruang lingkup yang telah disepakati dalam *akad*. *Akad wakalah* tidak bersifat mutlak, melainkan terikat pada jenis pekerjaan, waktu, dan batasan tanggung jawab. Oleh karena itu, aspek ontologis dari *wakalah* menegaskan bahwa *akad* ini hanya sah dan berlaku apabila disertai dengan kejelasan maksud, objek *akad*, dan kesediaan kedua belah pihak dalam mematuhi ketentuan-ketentuannya.

Ontologi *wakalah* semakin kokoh dengan adanya legitimasi dari lembaga-lembaga otoritatif seperti Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa DSN-MUI secara tegas menyebutkan bahwa *wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan dari satu pihak kepada pihak lain dalam urusan yang diperbolehkan oleh syariah (Mardiah, 2022). Definisi ini menegaskan bahwa konsep *wakalah* tidak hanya hidup dalam narasi kitab klasik, tetapi telah menjadi pijakan hukum kontemporer dalam pengembangan lembaga keuangan syariah. *Wakalah* menjadi instrumen penting dalam menjalankan aktivitas jasa keuangan yang melibatkan pihak ketiga sebagai pelaksana atas nama nasabah.

Dalam praktik ekonomi syariah, *akad wakalah* berperan sebagai jembatan antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan jasa. Lembaga keuangan syariah sebagai wakil bertindak untuk mengelola dana atau melakukan tindakan hukum tertentu atas nama nasabah. Dalam hal ini, *wakalah* bukan hanya sekadar kontrak, tetapi merupakan bentuk kepercayaan yang sarat dengan

tanggung jawab moral dan akuntabilitas hukum. Ketika prinsip ini dijalankan dengan baik, maka *wakalah* akan menjadi sarana penguatan tata kelola keuangan syariah yang adil dan efisien.

Prinsip dasar *akad wakalah* juga menunjukkan adanya nilai sosial dan spiritual dalam aktivitas ekonomi Islam. *Wakalah* bukan semata-mata transaksi duniawi, melainkan bentuk kerja sama yang dilandasi oleh niat tolong-menolong (*ta'awun*) dan profesionalisme dalam bingkai syariah. Nilai-nilai seperti kejujuran, amanah, dan transparansi menjadi bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan *wakalah*. Oleh karena itu, memahami aspek ontologis *wakalah* tidak hanya bermakna memahami struktur hukumnya, tetapi juga memahami nilai-nilai yang melatarbelakangi eksistensi *akad* tersebut.

Ijma' jumbuh ulama telah menyepakati kebolehan *akad wakalah* berdasarkan kebutuhan manusia terhadap bantuan pihak lain dalam menyelesaikan berbagai urusan hidup. Ketidaksempurnaan manusia menjadi dasar perlunya perwakilan dalam Islam (Nurjaman et al., 2022). Oleh karena itu, *wakalah* menjadi mekanisme alami dan legal dalam masyarakat Islam yang kompleks dan saling bergantung. Keberadaannya menjadi simbol adaptasi hukum Islam terhadap dinamika sosial yang terus berkembang, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar yang ditetapkan syariat.

Dengan demikian, kajian ontologis terhadap *wakalah* memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana *akad* ini berakar dari nilai-nilai Islam, berkembang dalam hukum klasik, dan diterjemahkan dalam praktik kontemporer. *Wakalah* tidak hanya memiliki nilai hukum, tetapi juga nilai etika, sosial, dan spiritual. Keberlanjutan penggunaannya dalam konteks lembaga keuangan syariah menandakan bahwa *wakalah* telah menjadi pilar penting dalam sistem muamalah modern. Maka dari itu, pemahaman terhadap aspek ontologis ini menjadi fondasi dalam membedakan *akad wakalah* dengan *akad-akad* lainnya dalam fiqh muamalah.

Tinjauan Epistemologi

Epistemologi merupakan cabang filsafat yang membahas tentang asal-usul, hakikat, dan validitas pengetahuan. Dalam konteks hukum ekonomi Islam, khususnya pada konsep *wakalah*, epistemologi berfungsi untuk menjelaskan bagaimana pengetahuan tentang *akad* ini terbentuk dan diakui dalam tradisi keilmuan Islam maupun dalam penerapannya pada sistem kelembagaan (Afan & Zawawi, 2019). Pemahaman terhadap *wakalah* tidak sekadar diperoleh dari teks keagamaan, tetapi juga dari hasil interaksi antara nash, ijtihad ulama, kebutuhan sosial-ekonomi, serta regulasi yang berlaku dalam praktik modern, seperti di lembaga keuangan syariah. Secara historis, *wakalah* merupakan bagian dari sistem muamalah yang bersumber dari dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis, serta diperkuat oleh ijma' dan praktik sahabat. Pengetahuan ini kemudian dibukukan dan dikembangkan oleh para fuqaha dari berbagai mazhab dengan interpretasi yang kontekstual (Harahap & Sudiarti, 2022). Dalam lintasan sejarah epistemologinya, *wakalah* muncul sebagai solusi atas keterbatasan manusia dalam mengurus seluruh urusan duniawinya secara langsung, sehingga memerlukan perwakilan hukum dalam berbagai tindakan dan transaksi yang sah menurut syariah.

Legitimasi hukum *wakalah* diperkuat oleh instrumen perundang-undangan di Indonesia yang menjadi pijakan epistemologis bagi penerapannya di lembaga keuangan syariah. Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, menjadi dasar hukum yang memperbolehkan lembaga keuangan menggunakan sistem syariah, termasuk penerapan *akad wakalah*. Regulasi ini bukan hanya mencerminkan penerimaan formal, tetapi juga membuktikan bahwa *wakalah* telah diakui sebagai pengetahuan hukum yang sah dan mengikat secara institusional. Pengakuan yang lebih komprehensif terhadap *akad wakalah* dapat ditemukan dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam pasal 19 undang-undang ini, ditegaskan bahwa salah satu kegiatan usaha bank syariah adalah menjalankan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan *akad wakalah*. Sementara pasal 46 secara eksplisit menyebutkan bahwa *wakalah* adalah pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melakukan tugas tertentu atas nama pemberi kuasa (Husain, 2020). Dengan demikian, secara epistemologis, *wakalah* memperoleh bentuk hukum yang konkret dan dapat diuji validitasnya melalui peraturan negara.

Selain dari instrumen undang-undang, epistemologi *wakalah* juga diperluas melalui peraturan teknis Bank Indonesia. Dalam Peraturan BI No. 6 Tahun 2004 tentang bank umum syariah, khususnya Bab V pasal 36 huruf c, disebutkan bahwa bank harus menjalankan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah, termasuk dalam pemberian jasa berdasar *akad wakalah*. Bank juga diperbolehkan melakukan kegiatan penitipan, pengelolaan dana, dan wali amanat atas dasar *akad* ini. Peraturan ini memperlihatkan bahwa *wakalah* tidak sekadar konsep fikih, tetapi telah terinternalisasi dalam struktur kerja institusi keuangan. Pengetahuan teknis tentang implementasi *wakalah* juga dijelaskan secara sistematis dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/14/DPBS tertanggal 17 Maret 2008. Dalam SEBI tersebut, dijelaskan bahwa *wakalah* digunakan untuk jasa-jasa tertentu seperti *Letter of Credit* (L/C), pengiriman dana nasabah, dan inkaso (Sari et al., 2021). Pada konteks ini, nasabah memberi kuasa kepada bank untuk melakukan tindakan atas nama dirinya, sementara bank menerima imbalan berupa *ujrah*. Hal ini menunjukkan adanya rekonstruksi pengetahuan tentang *wakalah* sebagai praktik yang adaptif dalam dunia transaksi modern.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) turut menjadi sumber epistemologis penting bagi keberlakuan *wakalah*. Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 menjadi dasar utama dalam mengatur pelimpahan kekuasaan dalam hal-hal yang diperbolehkan oleh syariat. Kemudian lahir fatwa-fatwa lanjutan yang memperluas bentuk dan jenis *akad wakalah*, seperti *wakalah bil ujah*, *wakalah bi al-istitsmar*, dan penerapannya dalam Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Ini menunjukkan bahwa *wakalah* terus mengalami dinamisasi dalam bingkai ijtihad kelembagaan. Dalam khazanah fikih, *wakalah* termasuk ke dalam *akad tabarru*, yaitu *akad* yang dilandasi semangat tolong-menolong dan bukan untuk tujuan komersial (Zaini, 2023). Akan tetapi, dalam praktik di lembaga keuangan, *wakalah* dapat bertransformasi menjadi *akad* yang mendatangkan imbalan (*wakalah bil ujah*). Imbalan ini didasarkan pada jasa yang diberikan oleh pihak wakil atas dasar kesepakatan bersama (Nst & Soemitra, 2023). Secara epistemologis, pergeseran ini tidak menyalahi prinsip syariah, karena tetap berada dalam kerangka maslahat, keadilan, dan kerelaan dua pihak.

Dalam implementasinya, *wakalah* menuntut adanya kapasitas hukum dan kejelasan posisi antara pihak pemberi kuasa dan penerima kuasa. Di lembaga keuangan syariah, *akad* ini digunakan dalam berbagai bentuk layanan seperti penitipan, pembukaan L/C, pengelolaan rekening, investasi, transfer dana, dan wali amanat. Semua bentuk implementasi ini menunjukkan bahwa *wakalah* telah menjadi konstruksi pengetahuan yang operasional dan terukur. Tidak hanya mengandalkan teori fiqh, namun juga didukung oleh sistem dokumentasi, pengawasan, dan akuntabilitas kelembagaan. Pemahaman *wakalah* dalam konteks jasa transfer dana juga memperkuat epistemologi praktik *akad* ini. Dalam jasa transfer, bank bertindak sebagai wakil dari nasabah pengirim, menerima *ujrah* atas jasa yang diberikan, seperti biaya administrasi dan alat komunikasi. Selama biaya tersebut tidak berlebihan dan transparan, maka syariat memperbolehkannya. Ini menunjukkan bahwa pengetahuan tentang *wakalah* dibangun tidak hanya berdasarkan sumber normatif, tetapi juga atas dasar pertimbangan maslahat dan praktik yang berkembang di masyarakat modern.

Pada sisi lain, *wakalah* juga dapat digabungkan dengan *akad* lain seperti *murabahah* dan *mudharabah*. Dalam praktik pembiayaan, bank sering bertindak sebagai agen yang diberi kuasa oleh nasabah untuk membeli barang terlebih dahulu (*wakalah*), lalu menjualnya kembali secara margin (*murabahah*). Kombinasi ini menunjukkan bahwa pengetahuan tentang *wakalah* bersifat fleksibel dan dapat dirancang secara sistematis sesuai kebutuhan. Keunggulan epistemologis *wakalah* adalah kemampuannya untuk berintegrasi dengan konsep *akad* lain yang sah dalam Islam. Konstruksi epistemik terhadap *wakalah* tidak dapat dilepaskan dari proses ijtihad yang melibatkan ulama, praktisi keuangan, dan regulator. Melalui forum ijtihad kolektif seperti DSN-MUI, pengetahuan tentang *wakalah* diformulasikan ulang agar selaras dengan kebutuhan zaman dan sistem keuangan modern.

Dengan demikian, *wakalah* sebagai pengetahuan hukum tidak statis, tetapi berkembang melalui proses validasi ilmiah dan praktik empiris. Hal ini menunjukkan bahwa epistemologi *wakalah* bersifat terbuka dan progresif. Epistemologi *wakalah* dalam sistem ekonomi Islam mencerminkan keterpaduan antara sumber hukum Islam (Al-Qur'an, Hadis, Ijma, dan Qiyas) dengan kebutuhan praktis dan regulasi kontemporer. Sebagai bentuk pelimpahan kuasa, *wakalah* mengajarkan nilai-nilai kepercayaan, tanggung jawab, dan kerjasama antar individu. Pengetahuan tentang *wakalah* terus diperluas dan dikembangkan seiring dengan dinamika kehidupan ekonomi modern, menjadikannya sebagai salah satu instrumen penting dalam membangun sistem keuangan Islam yang berkeadilan dan berdaya guna.

Tinjauan Aksiologi

Aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang nilai dan tujuan dari suatu konsep atau sistem. Dalam konteks *akad wakalah*, aksiologi mengkaji nilai-nilai apa yang terkandung dalam pelimpahan kuasa tersebut dan bagaimana ia memberikan kontribusi terhadap kehidupan individu, lembaga, dan masyarakat luas. Tujuan utama dari *wakalah* dalam ekonomi Islam tidak semata-mata untuk mendapatkan keuntungan materi, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip

keadilan, tolong-menolong, dan efisiensi dalam pengelolaan tugas atau wewenang yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh seseorang (Putri et al., 2023). Dalam praktiknya, *akad wakalah* menjadi sarana penting bagi lembaga keuangan syariah untuk menjembatani antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan layanan jasa keuangan. Hal ini memberikan nilai kebermanfaatannya ganda: di satu sisi membantu nasabah menyelesaikan urusan yang tidak dapat ia lakukan sendiri, dan di sisi lain menjadi sumber penghasilan yang sah bagi lembaga. Secara aksiologis, prinsip *wakalah* menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan prinsip delegasi wewenang yang dilakukan atas dasar tanggung jawab dan saling percaya.

Lembaga keuangan syariah yang menerapkan *akad wakalah* pada berbagai produknya, seperti pengiriman uang, pembukaan *Letter of Credit*, hingga investasi reksa dana, sebenarnya sedang mempraktikkan prinsip pelayanan yang berlandaskan keadilan dan profesionalisme. Aksiologinya terletak pada upaya lembaga untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat secara halal dan etis. Hal ini memberikan nilai tambah berupa keberkahan transaksi, kepercayaan publik, dan keberlangsungan bisnis yang berbasis pada prinsip *maqashid* syariah. *Akad wakalah* juga berperan penting dalam memperkuat inklusi keuangan syariah. Dengan adanya jasa-jasa yang berbasis *wakalah*, masyarakat yang tidak memiliki cukup pengetahuan atau waktu untuk mengurus transaksi ekonomi dapat memperoleh kemudahan melalui perwakilan dari lembaga. Ini mencerminkan nilai sosial dari *wakalah*, yaitu membantu sesama dalam menyelesaikan pekerjaan, tanpa melanggar prinsip syariah. Maka dari itu, *wakalah* memiliki dimensi nilai sosial dan ekonomi yang saling melengkapi.

Selain aspek sosial, *wakalah* juga memberikan nilai kemanfaatan dari sisi efisiensi operasional. Dalam dunia usaha dan lembaga keuangan, pelimpahan wewenang sangat penting agar proses bisnis dapat berjalan lancar tanpa hambatan teknis. Aksiologi dari *akad* ini mencerminkan rasionalitas Islam dalam menata kehidupan ekonomi. Pendelegasian kuasa bukan hanya diizinkan, tetapi juga dianjurkan jika hal itu mempermudah urusan umat. Hal ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang adaptif dan memperhatikan aspek praktis dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai lain yang terkandung dalam *wakalah* adalah kepercayaan (*trust*). Dalam sistem ekonomi modern yang serba terotomatisasi dan anonim, kepercayaan menjadi unsur utama yang menentukan keberlangsungan transaksi. Islam meletakkan kepercayaan sebagai pilar utama *akad wakalah*, karena hubungan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa harus didasari kejujuran dan integritas. Oleh sebab itu, dari sisi aksiologis, *wakalah* mendidik para pelakunya untuk bertanggung jawab dan memegang amanah dalam setiap tindakan yang dilakukan atas nama pihak lain.

Dalam *akad wakalah*, terdapat nilai-nilai etik yang melekat, seperti transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Penerima kuasa atau *wakil* wajib menjelaskan hasil kerja dan penggunaan dana kepada pihak pemberi kuasa (Agusti et al., 2025). Hal ini selaras dengan prinsip syariah yang mendorong keterbukaan dan penghindaran dari praktik *gharar* (ketidakjelasan). Aksiologi ini memperkuat pentingnya etika profesi dalam operasional lembaga keuangan syariah, di mana setiap tindakan wakil mencerminkan kualitas institusi secara keseluruhan. Secara fungsional, *wakalah* juga memberikan nilai pendidikan dalam tata kelola

organisasi. Dalam lembaga keuangan syariah, *akad* ini mengajarkan pentingnya struktur kerja yang rapi, adanya pendelegasian tugas, serta pembagian peran yang jelas. Nilai-nilai ini sangat penting untuk membentuk lembaga yang profesional dan efisien. Dengan penerapan *wakalah*, lembaga syariah tidak hanya menjalankan aktivitas ekonomi, tetapi juga menjadi pusat pembelajaran tentang tata kelola Islami yang berkeadilan.

Pada sisi lain, *wakalah* juga menjadi media dalam menumbuhkan nilai tanggung jawab kolektif di masyarakat. Ketika seseorang atau lembaga mengambil alih tugas orang lain, ia telah memasuki zona tanggung jawab moral dan hukum yang besar. Oleh sebab itu, *akad* ini menanamkan nilai kepedulian, komitmen terhadap janji, serta pengakuan atas hak orang lain. Inilah kekuatan aksiologis dari *wakalah*, yang tidak hanya berfungsi secara hukum, tetapi juga sebagai sarana pembinaan karakter umat Islam yang jujur dan bertanggung jawab. Aksiologi *wakalah* juga terwujud dalam kontribusinya terhadap stabilitas sistem keuangan syariah. Dalam kegiatan seperti pembiayaan dan investasi, *wakalah* berperan sebagai mekanisme penyalur dana yang aman dan terstruktur. Dengan adanya pendelegasian kuasa yang jelas, maka risiko transaksi dapat diminimalkan. Di sinilah letak nilai sistemik dari *wakalah*, yaitu menjamin kelancaran arus transaksi sekaligus menjaga prinsip keadilan dalam hubungan antara lembaga dan nasabah.

Akad wakalah juga memberi nilai maslahat dalam konteks asuransi dan reasuransi syariah. Dalam konteks ini, *akad* digunakan untuk membentuk kerja sama antara peserta dan pengelola dana tabarru', di mana pengelola bertindak sebagai *wakil*. Nilai yang dibawa di sini adalah perlindungan kolektif dan partisipasi dalam mengurangi risiko. Dengan demikian, *wakalah* memperluas peran sosial ekonomi umat, dari hanya sebagai pelaku pasif menjadi pihak yang saling melindungi atas dasar ukhuwah dan tanggung jawab bersama. Dalam praktik transfer dana, penggunaan *akad wakalah bi al-ujrah* menunjukkan bahwa Islam tidak menolak konsep imbal jasa selama jasa tersebut proporsional dan sesuai dengan pelayanan yang diberikan. Nilai keadilan menjadi kunci utama dalam menetapkan biaya layanan. *Akad* ini juga mengajarkan pentingnya memperhitungkan manfaat dan beban secara adil antara pihak yang terlibat, sehingga transaksi yang terjadi dapat saling menguntungkan tanpa eksploitasi. Nilai ini sangat penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang beretika.

Aksiologi *wakalah* juga dapat dilihat dari sisi pembangunan ekonomi umat. Dengan memberikan kuasa kepada lembaga keuangan yang profesional, masyarakat dapat mengakses produk-produk ekonomi yang kompleks, seperti investasi syariah dan pembiayaan usaha. Hal ini membuka peluang bagi masyarakat kecil dan menengah untuk terlibat aktif dalam sistem ekonomi, dengan tetap menjaga kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah. Dengan kata lain, *wakalah* menjadi jembatan antara kemajuan ekonomi dan keberkahan spiritual. Dalam dimensi spiritual, *wakalah* juga mengandung nilai ibadah. Meski *akad* ini bersifat duniawi, namun pelaksanaannya yang sesuai syariat bernilai pahala di sisi Allah SWT. Ketika pelimpahan kuasa dilakukan dengan niat membantu sesama dan menjaga amanah, maka tindakan itu menjadi bagian dari amal saleh. Aksiologi ini memperlihatkan bahwa dalam Islam, aspek duniawi dan ukhrawi tidak terpisah, bahkan saling menguatkan. Inilah bentuk integrasi nilai dalam Islam yang sangat khas dan holistik.

Sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan tata ekonomi Islam, *wakalah* menjadi instrumen penting dalam memperkuat fondasi keadilan dan keberdayaan masyarakat. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti efisiensi, kepercayaan, tanggung jawab, dan maslahat, menjadikan *akad* ini relevan dengan kebutuhan zaman. Maka dari itu, dari sudut pandang aksiologis, *wakalah* bukan hanya instrumen hukum, tetapi juga sarana untuk mewujudkan visi besar Islam dalam membentuk masyarakat madani yang mandiri dan berkeadaban. Tinjauan aksiologis terhadap *wakalah* memperlihatkan betapa luas dan dalam nilai-nilai yang dikandung dalam *akad* ini. Tidak hanya melayani kebutuhan transaksi ekonomi, tetapi juga membentuk karakter individu dan masyarakat yang bermoral, bertanggung jawab, dan berorientasi maslahat. *Akad* ini mencerminkan semangat Islam dalam mengatur urusan dunia dengan nilai-nilai yang mengarahkan manusia menuju keselamatan dunia dan akhirat. Maka, keberadaan *wakalah* dalam lembaga keuangan syariah adalah bentuk manifestasi nyata dari aksiologi Islam yang hidup dan berkembang.

Solusi Permasalahan *Wakalah* atas Disharmoni Antara *Al Muwakkil* dengan *Wakil* di Lembaga Keuangan Syariah

Disharmoni antara *al-muwakkil* dan *al-wakil* dalam lembaga keuangan syariah mencerminkan kegagalan dalam membangun kepercayaan dan kepatuhan terhadap prinsip dasar *akad*. *Wakalah* pada dasarnya merupakan perjanjian kepercayaan, yang menuntut kedua belah pihak untuk bertindak sesuai kesepakatan dan dalam koridor syariah. Namun, pada praktiknya tidak sedikit ditemukan penyimpangan di mana pihak wakil melakukan tindakan yang bertentangan dengan instruksi pihak *muwakkil*. Permasalahan ini memperlihatkan lemahnya implementasi prinsip amanah, transparansi, dan kehati-hatian dalam praktik perbankan syariah yang seharusnya menjadi fondasi utama. Penyimpangan dalam *wakalah* kerap terjadi ketika pihak wakil memanfaatkan kekuasaan yang diberikan untuk mendapatkan keuntungan pribadi (Haq et al., 2013). Dalam konteks lembaga keuangan syariah, kondisi ini sangat rawan terutama pada produk investasi dan penempatan dana. Pihak bank sebagai wakil memiliki akses penuh atas dana yang dipercayakan oleh nasabah, sehingga apabila tidak diawasi secara ketat, potensi penyalahgunaan sangat besar. Sebagian besar konflik timbul karena adanya ketidakseimbangan informasi dan minimnya kontrol dari pihak *muwakkil* terhadap tindakan wakil.

Dalam menjawab persoalan ini, perlu dilakukan penguatan struktur *akad* secara tertulis dan eksplisit, yang mencakup rincian wewenang, batas tindakan, serta kewajiban kedua belah pihak. *Akad* tidak cukup hanya menyebutkan bahwa dana akan dikelola secara syariah, namun harus menjabarkan jenis instrumen, risiko, dan skenario apabila terjadi kerugian. Rincian tersebut wajib disosialisasikan kepada pihak *muwakkil* dengan bahasa yang mudah dipahami. Penyusunan *akad* secara rinci juga dapat menjadi alat hukum yang kuat apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Selain itu, edukasi hukum dan syariah terhadap nasabah sangat diperlukan. Banyak nasabah yang belum memahami prinsip-prinsip dasar *akad wakalah* dan cenderung menyerahkan sepenuhnya kepada pihak bank tanpa memahami implikasi hukumnya. Oleh sebab itu, lembaga

keuangan syariah memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memberikan pemahaman kepada nasabah sebelum *akad* dilaksanakan. Langkah ini penting agar nasabah mengetahui hak dan kewajibannya serta dapat mengawasi pelaksanaan *akad* secara lebih aktif.

Pengawasan internal dalam lembaga keuangan syariah perlu diperkuat dengan membentuk unit kepatuhan syariah yang berfungsi mengawasi semua transaksi *wakalah* secara berkala. Pengawasan ini tidak hanya bersifat administratif tetapi harus mencakup evaluasi terhadap nilai-nilai etik dan kepatuhan terhadap fatwa (Umasugi & Yusri, 2025). Dewan Pengawas Syariah harus diberdayakan secara optimal dan tidak hanya dijadikan simbol legalitas, melainkan aktif melakukan verifikasi dan inspeksi mendalam terhadap implementasi *akad-akad wakalah*. Audit syariah eksternal yang independen juga sangat penting untuk menghindari benturan kepentingan dan penyimpangan etika. Lembaga keuangan syariah sebaiknya menyewa auditor eksternal yang memahami akuntansi syariah dan fiqh muamalah. Hasil audit ini harus dipublikasikan secara terbuka agar menciptakan iklim transparansi dan akuntabilitas. Dengan sistem audit yang profesional dan akurat, kepercayaan masyarakat terhadap produk keuangan syariah akan meningkat dan disharmoni antar pihak dapat ditekan seminimal mungkin.

Dalam hukum Islam, tindakan wakil yang melampaui batas kuasa tanpa izin *muwakkil* dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran. Meskipun prinsip "izin yang datang kemudian" bisa mengesahkan tindakan tersebut, namun mekanisme perizinan semacam itu hanya bisa digunakan dalam situasi tertentu. Untuk menghindari kesalahpahaman, segala bentuk penyimpangan dalam pelaksanaan *wakalah* seharusnya didiskusikan terlebih dahulu dengan *muwakkil*. Hal ini mempertegas pentingnya komunikasi dua arah dalam menjaga keselarasan niat dan tindakan. Ketentuan hukum positif juga perlu ditegakkan secara lebih tegas untuk memberikan perlindungan hukum kepada *muwakkil*. Kasus-kasus yang telah sampai ke Mahkamah Agung menunjukkan bahwa terdapat celah hukum dalam praktik *wakalah* di lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional MUI perlu mengembangkan pedoman teknis tentang pelaksanaan *akad wakalah* yang memuat ketentuan rinci, termasuk tata cara pengelolaan risiko, sanksi atas pelanggaran, dan mekanisme penyelesaian sengketa.

Penerapan prinsip fidusia dalam syariah juga perlu ditekankan kembali, yaitu bahwa wakil bertindak seolah-olah ia adalah pihak yang memberi kuasa. Artinya, setiap tindakan yang dilakukan oleh wakil harus mencerminkan kepentingan dan kehendak *muwakkil*. Peneguhan prinsip ini dapat dilakukan melalui pelatihan berkala terhadap seluruh staf lembaga keuangan syariah, terutama mereka yang terlibat langsung dalam pengelolaan dana nasabah. Edukasi ini penting untuk menginternalisasi nilai-nilai tanggung jawab dan integritas (Samudra, 2023). Lembaga keuangan syariah harus menerapkan sistem klasifikasi risiko nasabah yang ketat dan objektif. Nasabah harus diberi pemahaman mengenai profil risiko yang sesuai dengan kondisi keuangan mereka, dan pihak wakil hanya boleh menempatkan dana pada instrumen yang sejalan dengan profil tersebut. Dalam hal terjadi pelanggaran, nasabah harus diberi hak untuk meminta

pengembalian dana atau menuntut ganti rugi. Perlindungan nasabah harus menjadi prioritas utama agar prinsip keadilan dalam muamalah dapat terwujud.

Implementasi SOP (*Standard Operating Procedure*) yang tegas dan rinci dalam *akad wakalah* menjadi keharusan. Prosedur ini harus mencakup seluruh tahapan dari awal hingga akhir proses *wakalah*, termasuk batas kewenangan wakil, pelaporan berkala, hingga pengelolaan konflik kepentingan. SOP juga harus menetapkan sanksi internal apabila terjadi pelanggaran, baik berupa teguran, pemotongan insentif, hingga pemecatan jika perlu. SOP yang kuat akan menjamin profesionalisme dan integritas dalam pelaksanaan *akad wakalah*. Regulator seperti Bank Indonesia dan OJK Syariah memiliki tanggung jawab untuk mendorong konsistensi pelaksanaan *akad wakalah* di seluruh lembaga keuangan syariah. Mereka dapat menerbitkan peraturan teknis dan surat edaran khusus mengenai pengelolaan konflik kepentingan dan transparansi *wakalah*. Keterlibatan aktif regulator akan menjadi katalis untuk membangun ekosistem perbankan syariah yang sehat, transparan, dan berbasis keadilan sosial-ekonomi.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) perlu mengeluarkan fatwa terbaru yang mengatur secara spesifik persoalan disharmoni dalam *akad wakalah*. Fatwa tersebut dapat memberikan panduan praktis bagi lembaga keuangan syariah dalam mengelola perbedaan kepentingan, serta mengatur sanksi moral dan hukum bagi pihak-pihak yang menyimpang dari prinsip syariah. Fatwa semacam ini akan sangat membantu untuk menciptakan standar etika dan keadilan dalam pelaksanaan *akad*. Pemanfaatan teknologi digital juga harus dikembangkan dalam sistem pelaporan dan pengawasan *akad wakalah*. Lembaga keuangan syariah dapat menggunakan aplikasi berbasis mobile untuk memberikan laporan secara real-time kepada *muwakkil* tentang perkembangan investasi mereka. Dengan adanya transparansi digital, nasabah dapat mengawasi langsung tindakan wakil dan menghindari potensi manipulasi. Teknologi juga memungkinkan pemantauan otomatis terhadap pelanggaran SOP dan audit berbasis algoritma.

Kesimpulan

Akad wakalah merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi syariah yang memungkinkan seseorang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan suatu tindakan tertentu atas nama pemberi kuasa. Dalam tinjauan filosofis dan normatif, *akad* ini dibangun atas prinsip-prinsip syariah seperti amanah, kejelasan wewenang, tanggung jawab, dan keadilan. Prinsip-prinsip ini menjadikan *wakalah* sebagai bentuk kerjasama yang berlandaskan kepercayaan dan keterikatan moral. Dalam konsep idealnya, *wakalah* bertujuan untuk membantu pelaksanaan suatu urusan secara syar'i oleh wakil, dengan tetap menjaga batasan dan kehendak pemberi kuasa.

Namun dalam praktiknya, terutama di lembaga keuangan syariah, penerapan *akad wakalah* masih menyisakan sejumlah persoalan, seperti konflik kepentingan antara pihak nasabah dan lembaga keuangan. Bank sebagai wakil kadang bertindak demi kepentingan lembaga tanpa sepenuhnya mempertimbangkan kehendak nasabah, bahkan dalam beberapa kasus menimbulkan kerugian yang berujung pada proses hukum. Ketidaksesuaian antara

prinsip ideal *wakalah* dan implementasinya ini menunjukkan perlunya penguatan aspek regulatif dan etis, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara menyeluruh. Dengan demikian, *akad wakalah* dapat dijalankan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga berkeadilan dan sesuai dengan tujuan syariah.

Referensi

- Afan, & Zawawi. (2019). Ekonomi Islam dalam Konsep Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi. *Ummul Qura Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan*, 14(2), 49–60. <https://doi.org/10.55352/uq.v14i2.397>
- Agusti, A. R., Efika, N., & Masyhuri. (2025). Peran Good Corporate Governance dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan dan Reputasi Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, 9(6), Article 6. <https://ojs.ubesco.com/index.php/jpeb/article/view/880>
- Ahmad, M. Y., & Khan, D. M. A. (2022). The Notion of 'Wakalah' in Pre-Modern Islamic Jurisprudence and Its Applications in Modern Islamic Financial Institutions: A Critical Analysis. *Al-Qamar*, 5(3), Article 3. <https://doi.org/10.53762/d0ww4m06>
- Boham, H. W. (2024). Permasalahan dan Regulasi Mengenai Praktik Penagihan Utang oleh Debt Collector. *Lex Crimen*, 12(5), Article 5. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/59237>
- Comersyah, L. F., Ramadani, S. O., & Najwa, A. (2025). Qris dalam Perspektif Fikih Muamalah: Studi atas Keabsahan dan Akad dalam Pembayaran Nontunai. *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi*, 1(1), Article 1.
- Haq, M. A., Mahira, A. I., Iskandar, A. M., & Elfayanti, Y. E. (2013). Penerapan Akad Wakalah bil Ujrah pada Jasa Titip Online Freelance: Kajian Inovasi Ekonomi Syariah dalam Konteks Gig Economy. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.14421/7gq12c25>
- Harahap, M. A., & Sudiarti, S. (2022). Kontrak Jasa pada Perbankan Syariah: Wakalah, Kafalah dan Hawalah. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i1.482>
- Husain. (2020). Falsafah Hukum Perbankan Syariah di Indonesia. *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman*, 14(1), 51–78.
- Mardiah, M. (2022). Hadis-Hadis tentang Jasa: Wakalah, Kafalah, Hawalah (Telaah Sosiologis, Filosofis, dan Yuridis). *Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis*, 2(3), Article 3.
- Maslihatin, A., & Riduwan, R. (2020). Analisis Kepatuhan Syariah pada Bank Syariah: Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.32627/maps.v4i1.193>
- Masri, R. V., & Andrini, R. (2024). Urgensi Fatwa DSN dalam Meningkatkan Kualitas dan Inovasi Produk Perbankan Syariah di Era Revolusi Industri 4.0. *ISRAF: Sharia Economic Research Journal*, 1(1), Article 1. <https://irbijournal.com/index.php/iserj/article/view/169>
- Maulana, I. (2020). Aplikasi Akad Wakalah dalam Letter of Credit Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 21(02), Article 02. <https://doi.org/10.36769/asy.v21i02.117>

- Mawadah, S., & Pibriani, T. (2022). Implementasi Wakalah pada Surat Kredit Berdokumen dalam Negeri di Perbankan Syariah. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 12(2), 285–304.
<https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v12i2.1372>
- Nst, M. Z. anhar, & Soemitra, A. (2023). Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah pada Perbankan Syariah: Studi Kualitatif Persepsi Mahasiswa PascaSarjana. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(2), Article 2. <https://doi.org/10.30651/jms.v8i2.17358>
- Nurjaman, M. I., Setiawan, I., & Herdiana, N. (2022). Penerapan Akad Wakalah bi al-Ujrah dan Hiwalah bi al-Ujrah dalam Pengembangan Produk di Perbankan Syariah. *Al-Infraq: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(1), Article 1.
<https://doi.org/10.32507/ajei.v13i1.1059>
- Putra, T. W., Masse, R. A., & Sapa, N. bin. (2024). Solusi Akad Murabahah bil Wakalah Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 11(1), Article 1. <https://doi.org/10.58518/madinah.v11i1.2474>
- Putri, C. K. A., Anggraini, J., Kamila, H. R., Fadli, F. A., & Suko, F. (2023). Analisis Akad Wakalah pada Transaksi Financial Technology Syariah. *Al-Bank: Journal of Islamic Banking and Finance*, 3(1), 51–61.
<https://doi.org/10.31958/ab.v3i1.7963>
- Ramadanti, Z. A. (2022). Penerapan Akad Wakalah pada Sistem Letter of Credit Syariah. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i2.1202>
- Rizal, A. (2022). Akad Wakalah dalam Jual Beli. *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law*, 1(1), 01–17. <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.906>
- Romadhon, R., & Saputra, R. (2025). Competency of Islamic Economic Jurisprudence as the Foundation of Human Resources in Islamic Economics. *Rafahiya: Journal of Islamic Economics*, 1(1), Article 1.
<https://doi.org/10.37010/rafahiya.v1i1.20>
- Sahla, H., Inayah, H., Sudiarti, S., & Marliyah. (2023). Implementasi Akad Wakalah di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 8(02), Article 02. <https://doi.org/10.37366/jespb.v8i02.967>
- Samudra, M. T. (2023). Prinsip Kerelaan/Taradhin dalam Parate Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. *Journal of Interdisciplinary Legal Issues*, 1(1), Article 1.
- Sari, R. M., Aulia, F. U., Anami, I. N., & Salsabila, A. (2021). Pengaruh Pembiayaan Ijarah, Non-Performing Financing, dan Financing to Deposit Ratio terhadap Return on Assets pada Unit Usaha Syariah Tahun 2018–2020. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.286>
- Setiawan, A., & Aziz, A. S. (2022). Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Akad Wakalah bil Ujrah dalam Transaksi Penjualan Sayur (Studi Kasus di Dusun Gunung Malang Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga). *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 9(1), Article 1.
<https://doi.org/10.34001/ijshi.v5i1.3381>
- Syafiq, M., Azzahra, N., Purwanto, M. A., & Hayati, S. (2024). Peran Wakalah dalam Meningkatkan Efisiensi Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis (JEMB)*, 2(2), 403–410.
<https://doi.org/10.62017/jemb.v2i2.3115>

- Umasugi, N., & Yusri, S. (2025). Kinerja Dewan Pengawas Syariah Bank Mikro Syariah (Studi pada Bank BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate Maluku Utara). *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi*, 33–44.
- Zaini, M. (2023). Akad Tabarru' Perspektif Kaidah Ushul Fiqih. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis (Ekobis-DA)*, 4(02), Article 02.
<https://jurnal.iaindarussalam.ac.id/index.php/febi/article/view/76>